



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 788 /404.101.2/B/2024

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 100.3.3.2./42/404.101.2/B/2024 TENTANG PENUNJUKAN
ADMINISTRATOR DAN OPERATOR PENGELOLA SISTEM
INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan dalam susunan keanggotaan Administrator dan Operator Pengelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Tahun 2024, maka Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/42/404.101.2/B/2024 tentang Penunjukan Administrator dan Operator Pengelola Sistem Informasi Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/727/404.101.2/B/2024 perlu ditinjau kembali untuk diadakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/42/404.101.2/B/2024 tentang Penunjukan Administrator dan Operator Pengelola Sistem Informasi Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);

10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 131.A Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 131.A);
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 132 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 20 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 20);
12. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 122 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 122) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 123 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 123);
13. Peraturan Bupati Nomor 124.A Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 124.A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 137 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 137);
14. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/7/404/101.2/2024 tentang Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Tahun Anggaran 2024;
15. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/42/404/101.2/2024 tentang Penunjukan Administrator dan Operator Pengelola Sistem Informasi Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/727/404.101.2/B/2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Lampiran I Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/42/404.101.2./B/2024 tentang Penunjukan Administrator dan Operator Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor:

- a. 100.3.3.2/72/404.101.2/B/2024;
- b. 100.3.3.2/134/404.101.2/B/2024;
- c. 100.3.3.2/727/404.101.2/B/2024;

diubah sebagai berikut:

Lampiran I nomor urut 4 (empat) huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- | | | | |
|----|-----------------------------|---------------------------|--|
| 4. | b. Analisa Standar Belanja: | 1. MAMIK SUBAGYO,S.E, M.M | Plt Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Kabupaten Ngawi |
|----|-----------------------------|---------------------------|--|

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 10 Desember 2024

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. Masing-masing Administrator dan Operator Pengelola
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang bersangkutan.